



Rencana Strategis

TAHUN 2024-2026

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

DAFTAR ISI

BAB I 3

PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7

BAB II 10

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI	10
2.1.1 Tugas	10
2.1.2 Fungsi	10
2.1.3 Struktur Organisasi.....	11
2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21
2.3. KINERJA PELAYANAN	24
2.4 KELOMPOK SASARAN	35

BAB III 36

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	36
3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	36
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis.....	36

BAB IV 38

TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. TUJUAN DAN SASARAN	38
4.2 CASCADING.....	40

BAB V 41

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	41

BAB VI 43

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
---	----

BAB VII 51

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
---	----

BAB VIII	53
----------------	----

PENUTUP	53
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu factor dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Dalam menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sifatnya perencanaan pembangunan daerah mencakup tiga aspek yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta memuat strategi pembangunan dan kebijakan umum daerah, program dan indikator sasaran disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan dikeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah otonom baru bahwa Bagi kabupaten/kota yang masa Jabatannya bupati/wali kota berakhir pada Tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode tiga tahun kedepan. Dokumen perubahan renstra ini berfungsi sebagai pedoman penyelenggara unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
20. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuda;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tahun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan untuk menjabarkan program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah juga diwajibkan menyusun Renstra Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang ditandai dengan adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber dana lainnya.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam periode tiga tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, Fungsi, Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
2. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII paling sedikit memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sesuai Tata Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

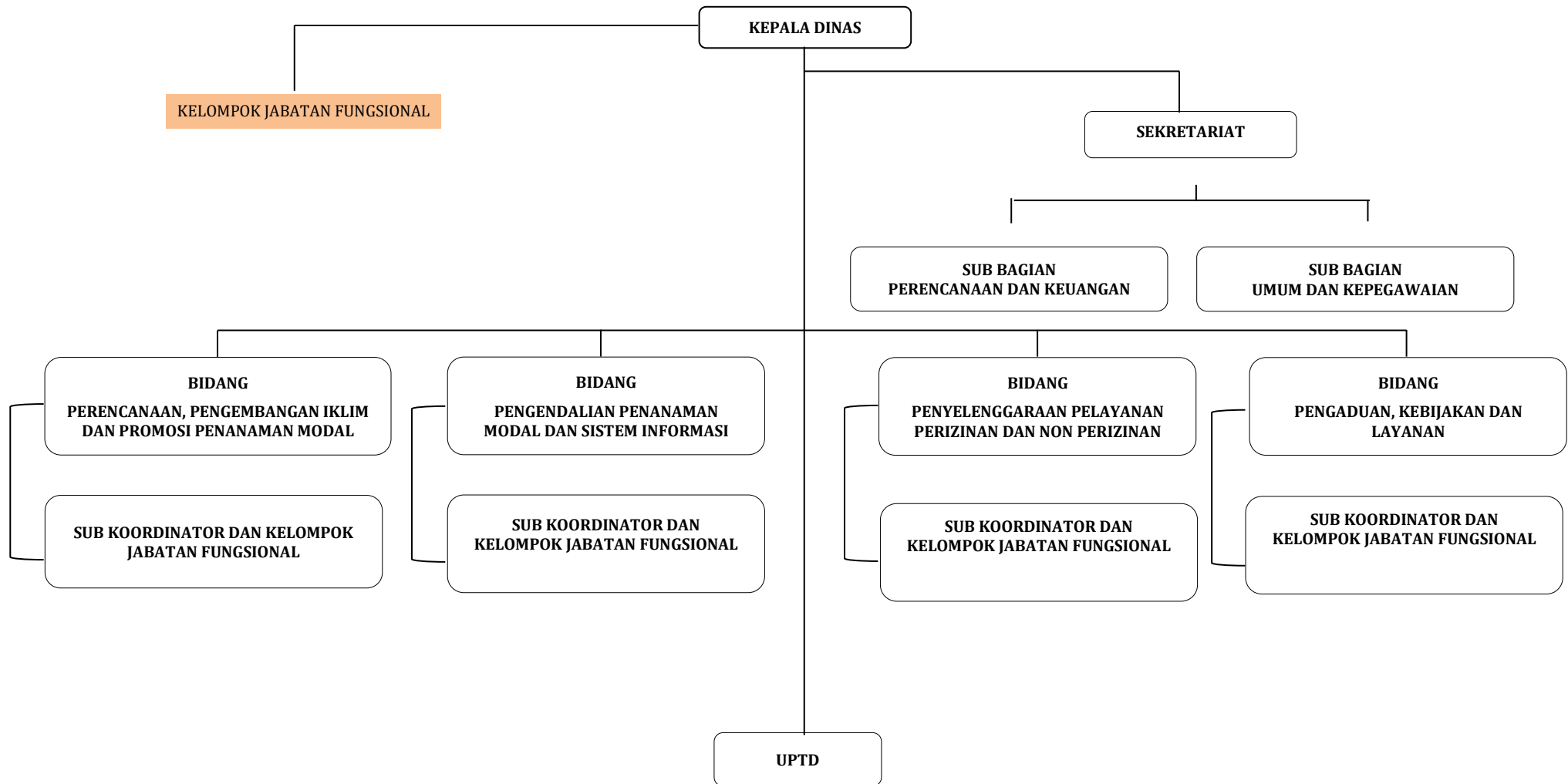
2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pengembangan penanaman modal, promosi kerja sama dan pengendalian penanaman modal
- d. Pelaksanaan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Moda
4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan urusan pemerintah bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyediakan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- j. Menyelenggarakan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- k. Melaksanakan program peluang investasi daerah;
- l. Menyelenggarakan pembina dan pengawasan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- m. Menyelenggarakan fasilitas dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan; dan
- p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

B. Sekretariat

Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dan administrasi penyusunan program, pelaporan, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan itegrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- j. Melaksanakan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- k. Melaksanakan urusan rumah tangga, pelayanan ketatausahaan dan pelayanan administrasi keuangan;
- l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dokumen sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

- i. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- j. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- o. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengolah administrasi kepegawaian.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokoleran;
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- m. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- n. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- o. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- p. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Fungsi :

- a. Mengeluarkan pertimbangan atas pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan iklim dan ppromosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Memfasilitasi penyusunan daftar peraturan pemberian insentif dibidang penanaman modal;
- h. Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
- i. Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- j. Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan dibidang pengembangan investasi;
- k. Menyelenggarakan Analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- l. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
- m. Menyusun rencana promosi dan penanaman modal di daerah;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.

Fungsi :

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten;
- c. Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
- h. Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
- i. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
- k. Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

F. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan layanan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;
- i. Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Layanan perizinan secara berkala;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional yang berada di bidang, dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok tugas substansi.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dikelompokkan menurut golongan ruang dan kepangkatan, jabatan, dan pendidikan yang digambarkan dalam tabel tersebut:

Tabel 2.1.
Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
1	Kepala Dinas	0	0	0	1	1
2	Sekretariat	0	0	4	1	5
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	0	0	2	1	3
4	Bidang Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	0	1	2	1	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0	0	1	1	2
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	0	0	2	1	3
	JUMLAH	0	1	11	6	18

Sumber : Data Pegawai DPMPSTP SIDRAP Per 31 Januari 2023

Tabel 2.2
Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	6
2.	S1	11
3.	Diploma	0
4.	SLTA Sederajat	1
TOTAL		18

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP per 31 Januari 2023

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:

Tabel 2.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	12	6	6
Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	7	3	4
Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	7	4	3
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	7	2	5
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	7	3	4
JUMLAH	40	18	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Januari 2023

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 40 PNS hanya tersedia 18 orang PNS atau 45% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel 2.4
Data Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PMPTSP

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Petugas Informasi SIMG dan SIPP	3
2.	Petugas Pendaftaran OSS, SIPP Email dan Pajak	1
3.	Petugas Pendaftaran OSS, SIPP dan Server Perizinan	1
4.	Petugas Pendaftaran OSS dan SIPP	1

5.	Petugas SKRD SIMBG	1
6.	Petugas SKRD dan Pendaftaran	1
7.	Petugas Pemrosesan I dan II	1
8.	Petugas Percetakan dan Operator SIMG	1
9.	Petugas e-Signature, QR Code dan Percetakan	1
10.	Petugas Penyerahan dan KKPR	1
11.	Petugas Kerarsipan dan Bag.Adm Perizinan	1
12.	Petugas Call Center Pengaduan	1
13.	Staf Pengaduan	2
13.	Staf Perencanaan Penanaman Modal Modal	11
14.	Staf Pengendalian Penanaman Modal	1
15.	Staf Sekretariat	6
16.	Supir	1
17.	Petugas Cleaning Service	3
TOTAL		38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP per 31 Januari 2023

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas PM-PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 56 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2020, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Lemari kayu	10			10
2.	CCTV	1			1
3.	AC Split	7	5		12
4.	Meja Kerja	30	1		31
5.	Meja Rapat	5			5
6.	Komputer PC	12	4		15
7.	Printer	9	6		15

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
8.	Printer scanner	1	1		2
9.	Scanner	1			1
10.	Kursi Kerja	25			25
11.	Laptop	5			5
12.	Meja Reseption	1			1
13.	Bangku Tunggu	2			2
14.	Televisi	1			1
15.	Router	1			1
16.	Wireless Access Point	1			1
17.	Kursi Tamu	1			1
18.	Mesin Potong Rumput	1			1
19.	Proyektor + Attachment	1			1
20.	Motor	11			11
21.	Mobil	2			2
22.	Layar Proyektor	1			1
23.	Tandon Air	1			1
Total		126	17	0	143

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP per 31 Januari 2023

2.3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2022

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
			Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1	Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	-	157.00 2.306. 000	157.05 2.306. 000	157.12 7.306. 000	157.22 7.306. 000	-	90.114. 003.280	205.118.9 99.753	323.553.9 64.518	905.414.3 29.314	-	57	131	206	576
2	Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Investor	-	272	260	270	280	-	219	272	989	2566	-	81	105	366	916
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	80	83	85	87	-	75,849	77,069	84,14	87,13	-	95	93	99	100

Sumber : DPMPTSP Tahun 2023

1. Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Secara umum, kinerja investasi Kabupaten Sidenreng Rappang selalu mengalami Kenaikan. Berdasarkan data tersebut, Nilai Investasi PMDN dan PMA yang tercatat selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 90.114.003.280. Nilai investasi tahun 2020 mencapai Rp. 205.118.999.753 atau mengalami peningkatan sebesar 127,62%. Nilai investasi tahun 2021 mencapai Rp. 323.553.964.518 atau mengalami peningkatan sebesar 206%.

Nilai investasi pada tahun 2022 mencapai Rp.905.414.329.314 atau tumbuh sebesar 179,83 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 323.553.964.518. Nilai investasi 2022 terbagi dalam beberapa sektor investasi, seperti diuraikan pada tabel berikut:

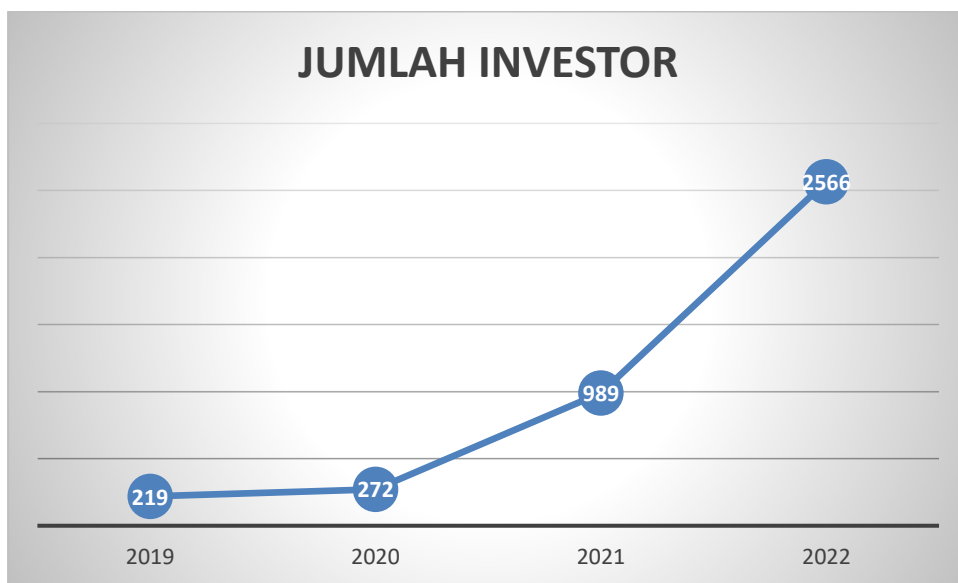
Tabel 2.6

Nilai Investasi berdasarkan Sektor Usaha

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi 2022 (Rp)
1.	<i>Pertanian, Perikanan, Kehutanan</i>	<i>47.025.300.000</i>
2.	<i>Pertambangan dan penggalan</i>	<i>17.279.800.000</i>
3.	<i>Industry Pengolahan</i>	<i>121.912.790.472</i>
4.	<i>Pengadaan Listrik, gas, uap air/panas dan udara</i>	<i>45.000.000</i>
5.	<i>Treatmen Air, Tratment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi</i>	<i>90.000.000</i>
6.	<i>Konstruksi</i>	<i>323.723.500.030</i>
7.	<i>Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor</i>	<i>262.964.938.811</i>
8.	<i>Pengangkutan dan Pergudangan</i>	<i>8.457.000.000</i>
9.	<i>Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum</i>	<i>17.252.000.000</i>
10.	<i>Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1.832.450.000</i>
11.	<i>Aktifitas Keuangan dan Asuransi</i>	<i>1.278.000.000</i>
12.	<i>Real Estat</i>	<i>11.225.000.000</i>
13.	<i>Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis</i>	<i>6.300.050.001</i>
14.	<i>Aktifasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya</i>	<i>16.796.500.000</i>
15.	<i>Pendidikan</i>	<i>211.000.000</i>
16.	<i>Aktifitas Kesehatan Manusia dan Aktifitas Sosial</i>	<i>62.395.000.000</i>
17.	<i>Kesenian, Hiburan dan Rekreasi</i>	<i>5.225.000.000</i>
18.	<i>Aktivitas Jasa Lainnya</i>	<i>1.401.000.000</i>
Jumlah		905.414.329.314

Sumber : LKJIP DPMPTSP Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2022

2. Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jumlah investor dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan. PMDN pada tahun 2019 sebanyak 219, pada tahun 2020 sebanyak 272 investor atau mengalami peningkatan sebesar 24,20%. Pada tahun 2021 sebanyak 989 investor atau mengalami peningkatan sebesar 263,60%. Dan pada tahun 2022 sebanyak 2.566 investor atau tumbuh sebesar 159,45%. Jumlah investor pada tahun 2022 terbagi atas beberapa skala, seperti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Investor berdasarkan Skala Tahun 2022

BULAN	SKALA MIKRO	SKALA KECIL	SKALA MENENGAH DAN BESAR	PMA
JANUARI	184	25	1	
FEBRUARI	147	25	3	
MARET	169	28	4	
APRIL	108	51	3	
MEI	108	51	4	
JUNI	156	60	2	
JULI	154	30	1	
AGUSTUS	133	26	1	
SEPTEMBER	494	7	2	
OKTOBER	174	2	-	
NOVEMBER	208	2	1	
DESEMBER	191	11	-	

TOTAL	2.226	318	22	-
--------------	--------------	------------	-----------	----------

Sumber : Laporan MONEV DPMPTSP 2022

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya menggunakan 1 (satu) IKU yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit pelayanan perizinan didapat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Lapagala Institute.

Pada tahun 2019-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019-2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 ini adalah 87,13 (Baik) dari target sebesar 87 atau tercapai sebesar 101 persen dan masih masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Walaupun nilai yang dicapai masih masuk dalam kategori Baik, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka terdapat kenaikan sebesar 3,90% yakni dari 84,14 pada tahun 2021 menjadi 87,13 pada tahun 2022. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 97 persen.

4. Nilai SAKIP

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
 Nilai Hasil Evaluasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1.	<i>Perencanaan Kinerja</i>	<i>30</i>	<i>21,58</i>	<i>21,70</i>
2.	<i>Pengukuran Kinerja</i>	<i>25</i>	<i>17,81</i>	<i>17,81</i>
3.	<i>Pelaporan Kinerja</i>	<i>15</i>	<i>10,88</i>	<i>10,88</i>
4.	<i>Evaluasi Kinerja</i>	<i>10</i>	<i>6,08</i>	<i>6,08</i>
5.	<i>Capaian Kinerja</i>	<i>20</i>	<i>13,50</i>	<i>13,50</i>
	Nilai Hasil Evaluasi	100	<i>69,85</i>	<i>69,96</i>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : LKJIP DPMPTSP 2022

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Program DPMPTSP	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Pendapatan</i>	-	-	-	-	-												
<i>Belanja Daerah</i>	3.073.099.000	3.256.276.000	3.148.357.000	3.151.638.272	2.956.713.000	3.001.999.168	3.104.088.824	3.129.656.363	2.960.256.272	2.781.363.917	98	95	99	94	94	-0,01	-0,02
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	1.586.701.000	1.814.196.000	2.125.764.000	-	-	1.540.352	1.778.816.667	2.109.506.120	-	-	97	98	99			0,17	0,37
<i>Belanja Pegawai</i>	1.586.701.000	1.814.196.000	2.125.764.000	-	-	1.540.352	1.778.816.667	2.109.506.120	-	-	97	98	99			0,17	0,37
<i>Belanja Langsung</i>	1.486.398.000	1.442.080.000	1.022.593.000	-	-	1.461.645.596	1.325.272.157	1.020.150.243	-	-	98	92	100			-0,16	-0,30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.08 3.000	667.75 5.000	450.22 8.000	-	-	688. 315. 569	656. 498. 145	447.80 3.343	-	-	99	98	99			- 0,19	- 0,35
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	32.670 .000	40.227 .000	220.82 7.000	-	-	32.3 84.4 79	40.2 11.8 60	220.82 7.000	-	-	99	10 0	100			1,61	5,82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-				-	-						-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	28.613 .000	41.874 .000	7.310. 000	-	-	27.8 13.0 00	41.8 74.0 00	7.310. 000	-	-	97	10 0	100			- 0,49	- 0,74
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	81.144 .000	105.00 0.000	89.661 .000	-	-	80.8 34.0 00	104. 727. 150	89.661 .000	-	-	100	10 0	100			0,05	0,11
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	88.400 .000	35.000 .000	-	-	-	82.2 65.0 00	35.0 00.0 00	-	-	-	93	10 0	-			- 1,00	- 1,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	497.84 3.000	387.75 9.000	185.08 5.000	-	-	496. 075. 350	283. 827. 000	185.06 6.900	-	-	100	73	100			- 0,39	- 0,63
Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	64.645 .000	164.46 5.000	69.482 .000	-	-	53.9 58.1 98	163. 134. 002	69.482 .000	-	-	83	99	100			0,13	0,29

Belanja Operasi	-	-	-	3.151.638.272	2.956.713.000	-	-	-	2.960.256.272	2.781.363.917				94	94		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.469.551.872	2.371.950.200	-	-	-	2.469.551.872	2.260.362.917				100	95	- 0,04	- 0,08
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	18.248.000	3.891.700	-	-	-	15.248.000	3.391.700				84	87	- 0,79	- 0,78
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	35.880.000	17.565.600	-	-	-	32.265.500	15.000.000				90	85	- 0,51	- 0,54
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	322.348.000	355.476.000	-	-	-	168.406.000	309.279.800				52	87	0,10	0,84
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	269.502.400	201.249.300	-	-	-	239.178.500	186.749.300				89	93	- 0,25	- 0,22
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	36.108.000	6.580.200	-	-	-	35.606.400	6.580.200				99	100	- 0,82	- 0,82

Berdasarkan pada tabel T-C-24, terdapat perubahan jenis Belanja Langsung dan Tidak Langsung menjadi Belanja Operasi. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 memiliki rasio realisasi dan anggaran yang cukup baik. Namun pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan realisasi dan anggaran. Hal ini dikarenakan pandemic Covid-19 karena anggaran untuk pelaksanaan promosi dikurangi sehingga untuk melakukan kegiatan seperti pameran dan promosi lainnya tertunda. Selain itu terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab menurunnya kinerja yaitu antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan
2. Belum adanya regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendukung perbaikan iklim usaha dan iklim investasi.
3. Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal

2.4 KELOMPOK SASARAN

Kelompok Sasaran Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut

Tabel 2.9
Kelompok Sasaran Program

No.	Program	Kelompok Sasaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pemangku Kepentingan Bidang Penanaman Modal, Investor Dalam Dan Luar Negeri
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Para Pelaku Usaha, Perusahaan Pma/Pmdn Dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan Pma/Pmdn Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Masyarakat, Investor, Opd Teknis Dan Pemerintah Kab/Kota
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Masyarakat, Opd Teknis Perizinan, Ptsp Kab/Kota Dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aparatur, Sarana Dan Prasarana Dinas Penanaman Modal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Belum optimalnya promosi bidang penanaman modal Masih rendahnya minat investor untuk memulai usaha mereka di Kabupaten Sidenreng Rappang Belum optimalnya perusahaan PMA & PMDN dalam menyampaikan LKPM	• Kurangnya fasilitas dan edukasi atau pendampingan terhadap investor • Potensi dan peluang investasi yang belum siap untuk ditawarkan (ready to offer) • Minimnya ikut serta promosi di berbagai event/media • Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan investasi • Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal
2	Kurang optimalnya tatakelola penyelenggaraan pelayanan perizinan	Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan Belum optimalnya kualitas Sumber Daya DPMPTSP Sarana dan prasarana masih belum optimal	• Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis • Kurangnya alokasi anggaran untuk : a. Kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan. b. Tidak adanya pelatihan SDM untuk peningkatan pelayanan public

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Belum optimalnya promosi bidang penanaman modal
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pengaduan layanan perizinan
4. Belum maksimalnya masyarakat yang mengadu atas layanan perizinan
5. Tidak maksimalnya pelayanan pengaduan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada DPMPTSP.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026; dan
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun 2024-2025 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 1: Mendorong Peningkatan Investasi Daerah		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	905.414.329.314	157.227.306.000	158.000.000.000	159.000.000.000	160.000.000.000
		Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	2.566	280	280	300	320
		Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,13	87,15	87,21	87,25	88
		Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Poin	69,96	69,96	70	71	72

4.2 CASCADING

Tujuan Mendorong Peningkatan Investasi Daerah	Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor Pmdn Dan Pma	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Sasaran 3: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Nilai Sakip	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Strategi ini tidak hanya sebagai arah tujuan melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Strategi yang digunakan Dinas PM-PTSP adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Strategi Dan Kebijakan DPM-PTSP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2024	2025	2026
Mendorong Peningkatan Investasi Daerah					
	Meningkatnya Jumlah Investor	Peningkatan Iklim Investasi Daerah	Peningkatan Promosi	Peningkatan Dukungan Kelembagaan Dalam Peningkatan Minat Investor	Peningkatan pengelolaan Data Potensi Investasi
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi	Engoptimalkan Ketersediaan Alokasi Anggaran Sesuai Tupoksi Dan Kewenangan Yang Dimiliki	Meningkatkan Pemahaman SDM Terkait Tupoksi Dan Regulasi Yang Mengaturnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu Perubahan Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel TC-27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mendorong Peningkatan Investasi Daerah					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.111.593.205,00	100 %	1.945.859.137,00	100 %	1.965.317.728,00	100 %	6.022.770.070,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100 %	100 %	6.500.000,00	100 %	2.020.000,00	100 %	2.040.200,00	100 %	10.560.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.010.000,00	1 Dokumen	1.020.100,00	1 Dokumen	3.030.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	4.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.010.000,00	1 Laporan	1.020.100,00	1 Laporan	3.030.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.715.349.205,00	100 %	1.732.502.697,00	100 %	1.749.827.743,00	100 %	5.197.679.645,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.713.960.205,00	19 Orang/bulan	1.731.099.807,00	19 Orang/bulan	1.748.410.824,00	19 Orang/bulan	5.193.470.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.389.000,00	1 Laporan	1.402.890,00	1 Laporan	1.416.919,00	1 Laporan	4.208.809,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	179.547.000,00	12 Bulan	22.187.470,00	12 Bulan	22.329.326,00	12 Bulan	224.063.796,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	700.000,00	37 Paket	707.000,00	37 Paket	714.070,00	37 Paket	2.121.070,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	1.347.000,00	26 Paket	1.360.470,00	26 Paket	1.374.075,00	26 Paket	4.081.545,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

2.18.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	25 Laporan	170.000.000,00	10 Laporan	20.120.000,00	10 Laporan	20.241.181,00	10 Laporan	210.361.181,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	162.499.000,00	12 Bulan	140.973.990,00	12 Bulan	142.463.729,00	12 Bulan	445.936.719,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219 Laporan	130 Laporan	1.323.000,00	130 Laporan	1.336.230,00	130 Laporan	1.349.592,00	130 Laporan	4.008.822,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.207.900,00	12 Laporan	48.689.979,00	12 Laporan	49.176.879,00	12 Laporan	146.074.758,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	9.201.100,00	5 Laporan	1.293.111,00	5 Laporan	1.386.042,00	5 Laporan	11.880.253,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	103.767.000,00	12 Laporan	89.654.670,00	12 Laporan	90.551.216,00	12 Laporan	283.972.886,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	47.698.000, 00	100 %	48.174.980 ,00	100 %	48.656.730, 00	100 %	144.52 9.710,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	47.698.000, 00	13 Unit	48.174.980 ,00	13 Unit	48.656.730, 00	13 Unit	144.52 9.710,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	57.000.000, 00	100 %	5.050.000, 00	100 %	5.100.500,0 0	100 %	67.150. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokum en	54.000.000, 00	1 Dokum en	3.030.000, 00	1 Dokumen	3.060.300,0 0	1 Dokumen	60.090. 300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokum en	51.500.000, 00	1 Dokum en	1.515.000, 00	1 Dokumen	1.530.150,0 0	1 Dokumen	54.545. 150,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.02.2.0 1.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1 Dokum en	2.500.000,0 0	1 Dokum en	1.515.000, 00	1 Dokumen	1.530.150,0 0	1 Dokumen	5.545.1 50,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12 Dokumen	12 Dokum en	3.000.000,0 0	12 Dokum en	2.020.000, 00	12 Dokumen	2.040.200,0 0	12 Dokumen	7.060.2 00,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokum en	3.000.000,0 0	12 Dokum en	2.020.000, 00	12 Dokumen	2.040.200,0 0	12 Dokumen	7.060.2 00,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 %	100 %	17.000.000, 00	100 %	15.150.000 ,00	100 %	15.301.500, 00	100 %	47.451. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiat an	17.000.000, 00	2 Kegiat an	15.150.000 ,00	2 Kegiatan	15.301.500, 00	2 Kegiatan	47.451. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.0 1.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokum en	17.000.000, 00	1 Dokum en	15.150.000 ,00	1 Dokumen	15.301.500, 00	1 Dokumen	47.451. 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	70.000 %	80 %	202.500.00 0,00	85 %	166.650.00 0,00	90 %	168.316.50 0,00	90 %	537.46 6.500,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	5000 Izin	5.100 Izin	202.500.00 0,00	5.200 Izin	166.650.00 0,00	5.300 Izin	168.316.50 0,00	5.300 Izin	537.46 6.500,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5.100,0 0 Pelaku Usaha	193.500.00 0,00	5.200 Pelaku Usaha	161.600.00 0,00	5.300 Pelaku Usaha	163.216.00 0,00	5.300 Pelaku Usaha	518.31 6.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	18,00 Pelaku Usaha	5.000.000,00	15 Pelaku Usaha	2.020.000,00	15 Pelaku Usaha	2.040.200,00	15 Pelaku Usaha	9.060.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.04.2.0 1.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	230 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha	4.000.000,00	260 Kegiatan Usaha	3.030.000,00	270 Kegiatan Usaha	3.060.300,00	270 Kegiatan Usaha	10.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	90.000 %	95 %	417.400.000,00	95 %	421.574.000,00	95 %	425.789.740,00	95 %	1.264.763.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	417.400.000,00	255 Pelaku Usaha	421.574.000,00	255 Pelaku Usaha	425.789.740,00	255 Pelaku Usaha	1.264.763.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	250,00 Pelaku Usaha	318.565.000,00	255 Pelaku Usaha	321.750.650,00	255 Pelaku Usaha	324.968.157,00	255 Pelaku Usaha	965.283.807,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG

Meningkatnya Jumlah Investor	2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7 Kegiatan Usaha	30,00 Kegiatan Usaha	98.835.000,00	35 Kegiatan Usaha	99.823.350,00	35 Kegiatan Usaha	100.821.584,00	35 Kegiatan Usaha	299.479.934,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	3.030.000,00	100 %	3.060.300,00	100 %	11.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4 Dokumen	3.030.000,00	4 Dokumen	3.060.300,00	4 Dokumen	11.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4 Dokumen	3.030.000,00	4 Dokumen	3.060.300,00	4 Dokumen	11.090.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAB. SIDENRENG RAPPANG
						2.810.493.205,00		2.557.313.137,00		2.582.886.268,00		7.950.692.610,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang ditampilkan pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target		
			2022		2024	2025	2026
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)						
1	Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	905.414.329.314	157.227.306.000	158.000.000.000	159.000.000.000	160.000.000.000
2	Jumlah investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Investor	2.566	280	280	300	320
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,13	87,15	87,21	87,25	88
4	Predikat Nilai SAKIP	Poin	69,96	69,96	70	71	72
	IKK						
1	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	90	90	95	95	95
4	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	70	70	80	85	90
5	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dapat diakses	%	100	100	100	100	100
6	Cakupam Penunjang Urusan Pemerintahan	%	93	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (*stakholder*) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tiga tahunan. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh bidang, staf dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar, sehingga target kinerja yang diinginkan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah semoga dokumen Renstra untuk periode 2024-2026 ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amiin

Pangkajene Sidenreng, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Nip. 19641231 199003 1 126